



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) "RASIEI" KABUPATEN TELUK
WONDAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;

b. bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan nonformal maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Teluk Wondama menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2445);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RASIEI KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama.
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Rasiei Kabupaten Teluk Wondama.
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal.
9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama bertempat di kecamatan Rasiei Kabupaten Teluk Wondama.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei adalah Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi

tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- d. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- h. Sebagai Pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- i. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
- j. Pengelolaan ketata usahaan dan keruma tanggaan sanggar kegiatan belajar.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Kepala Urusan Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar

Pasal 7

Pengadministrasian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Keuangan, Perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 8

Pengadministrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

Pasal 10

Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- c. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Bagian Keempat

Ketenagaan

Pasal 11

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei mempunyai Tenaga Administrasi minimal 4 (orang) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 8 (delapan) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei kabupaten Teluk Wondama.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 22 Agustus 2016





BUPATI TELUK WONDAMA,


BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,



JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 16




BUPATI TELUK WONDAMA,
BERNADUS A. IMBURI